



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu disusun teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-Perangkat Daerah dan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjut disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak ketiga yang ikut melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharan Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
18. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memperoleh kuasa sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional.
19. Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat Pejabat Penguji SPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh pengguna anggaran untuk meneliti kembali dokumen-dokumen sebelum SPM-Perangkat Daerah ditandatangani oleh pengguna anggaran, dan merupakan atasan langsung Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjut disingkat PPK- Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
22. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
23. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
24. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung-jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
25. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
26. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
27. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
28. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjut disingkat PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan.
30. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
31. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
32. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
33. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayar sekaligus.
34. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan riil (*at cost*) berdasarkan ketentuan berlaku.
35. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung riil berdasarkan ketentuan berlaku.
36. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/ Perangkat Daerah.
37. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

38. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- Perangkat Daerah /DPPA- Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
40. Standar Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran RKA- Perangkat Daerah /RKPA- Perangkat Daerah.
41. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai acuan Perangkat Daerah untuk menyusun RKA- Perangkat Daerah /RKPA- Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA- Perangkat Daerah /RKPA- Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (3) Dalam rangka penyusunan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (4) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Bendahara Umum Daerah.
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - d. Pengguna Anggaran.

- e. Kuasa Pengguna Anggaran.
 - f. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bupati menetapkan Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :
- a. Pengelola Barang Milik Daerah.
 - b. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
 - d. Pembantu Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan.
 - c. Staf Pengelolaan Keuangan.

BAB IV

PENGELOLA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) PPTK dibantu oleh staf kegiatan ASN dan/atau PTT dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 50.000.000,- tidak dibantu oleh staf kegiatan.
 - b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dibantu oleh 1 (satu) orang staf kegiatan.
 - c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 2 (dua) orang staf kegiatan.
 - d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 3 (tiga) orang staf kegiatan.
- (2) PPTK dan staf kegiatan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) tahun paling banyak 12 (dua belas) orang bulan (OB) pada kegiatan yang dikelolanya.
- (4) PPTK pada Program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dengan pagu dana sampai Rp. 50.000.000,- tidak diberikan honorarium.

BAB V

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 5

- (1) SKPKD dan Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari ASN, PTT atau Non Pegawai yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tim Khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab fungsi pemerintahan daerah, yaitu Tim pada SKPKD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tim Pembinaan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati dan Pejabat Eselon II;
 - b. Tim Kerja yang dibentuk dan membutuhkan koordinasi beberapa bidang tugas, pokok dan fungsi untuk melaksanakan program dan kegiatan agar keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau tugas tertentu Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari;
 - c. Tim Teknis yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memerlukan kemampuan secara profesional dan prestasi khusus dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan juga keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau tugas tertentu sebagai Aparatur Sipil Negara, PTT atau Non Pegawai disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, DPRD, Aparatur Sipil Negara, Non PNS, Ketua Tim Penggerak PKK, Pengurus Tim Penggerak PKK, Anggota Tim Pengerak PKK, Ajudan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah atau keluar daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksana perjalanan dinas jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai dengan perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
 - b. Bupati/Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan Pejabat Eselon II/Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.
 - b. Perjalanan Dinas Keluar Daerah di dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Lama perjalanan dinas masing- masing adalah :
 - a. Dalam Kabupaten maksimum 2 (dua) hari, kecuali perjalanan yang memiliki kewenangan khusus seperti Inspektorat, Pengawas Lapangan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Keluar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 3 (tiga) hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya yang melebihi dari 3 (tiga) hari.
 - c. Keluar daerah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 5 (lima) hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya yang melebihi dari 5 (lima) hari.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; saku
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan ke terminal bus/ stasiun / bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal / stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - c. biaya taksi keluar daerah dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dari kota tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar biaya;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan pejabat yang disetarakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
- b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
- d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
- e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;

Pasal 11

Klasifikasi uang harian dan penginapan perjalanan dinas jabatan sebagai berikut :

a.	Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
b.	Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua.
c.	Golongan A : Sekretaris Daerah.
d.	Golongan B : Pejabat Eselon II.b
e.	Golongan C : Pejabat Eselon III dan ASN Golongan ruang IV/b keatas,
f.	Golongan D : Pejabat Eselon IV dan ASN Golongan III/b sampai dengan Golongan ruang IV/a
g.	Golongan E : ASN sampai dengan Golongan III/a.

Pasal 12

Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan penggunaan standar biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 70.